Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 1, Januari 2026, E-ISSN xxx xxx
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI TENTANG PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI SELONG BELANAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

LALU ALFAN MUGNI AGISNA
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
E-*mail: lalualfan28@gmail.com*

LALU HUSNI
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
E-*mail: laluhusni@unram.ac.id*

Received: 2025-06-11; Reviewed: 2025-07-13; Accetped: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemanfaatan sempadan Pantai Selong Belanak ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 dan faktor penghambat serta upaya pemerintah daerah dalam implementasi pemanfaatan sempadan pantai Selong Belanak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 1). Implementasi Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW Lombok Tengah dan Perda No. 5 Tahun 2024 tentang RTRW NTB tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, yakni Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Maka dari itu diperlukan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* sebagai penyelesaian konflik norma dalam hierarki yang tidak sederajat. 2). Faktor penghambat dalam implementasi meliputi: aspek substansi, ketiaadan regulasi yang menyebabkan masyarakat leluasa mendirikan warung; aspek struktur, rendahnya pengawasan aparat penegak hukum; aspek sarana, belum tersedianya lahan relokasi yang memadai; dan aspek kultur, lemahnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah terbatas hanya pada aparatur pemerintah desa. Saran 1). diperlukan perubahan pada Perda No. 5 Tahun 2024 tentang RTRW NTB dan Perda No. 5 Tahun 2024 tentang RTRW Lombok Tengah; 2). peningkatan pengawasan oleh aparat penegak hukum; 3). perlu dilakukan revitalisasi Pantai Selong Belanak dengan melakukan penataan lapak; dan 4). peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Implementasi, Pemanfaatan, Sempadan Pantai, Se*long Belanak.*

IMPLEMENTATION OF WEST NUSA TENGGARA REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2024 CONCERNING SPATIAL PLANNING (STUDY ON UTILIZATION OF SELONG BELANAK COASTAL BOUNDARY IN CENTRAL LOMBOK REGENCY)

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of the utilization of Selong Belanak Coastal Boundary based on the West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 5 of 2024 concerning the Spatial Planning Plan of West Nusa Tenggara Province for 2024-2044 and the inhibiting factors and efforts of the

local government in implementing the utilization of Selong Belanak Coastal Boundary. This study is an empirical legal study using a statute approach, a sociological approach, and a conceptual approach. The results of the study show 1). Implementation of Regional Regulation No. 7 of 2011 concerning the Central Lombok RTRW and Regional Regulation No. 5 of 2024 concerning the NTB RTRW does not comply with the provisions of higher regulations, namely Presidential Regulation No. 51 of 2016 concerning Coastal Boundaries. Therefore, the legal principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori is needed as a resolution of norm conflicts, because in a legislation hierarchy not equal. 2). Inhibiting factors in implementation include: legal substance aspects, the absence of regulations that allow people to freely build cookshops or mini restaurants; structural aspects, low supervision by law enforcement officers; facilities aspects, the unavailability of adequate relocation land; and cultural aspects, weak public awareness due to socialization carried out by the regional government being limited only to village government officials. recomendations 1). changes are needed to Regional Regulation No. 5 of 2024 concerning the NTB RTRW and Regional Regulation No. 5 of 2024 concerning the Central Lombok RTRW; 2). increased supervision by law enforcement officers; 3). revitalization of Selong Belanak Beach needed by arranging a cookshop; and 4). increasing public legal awareness by providing socialization to the community and business actors.

Keywords : Implementation, Utilization, Coastal Boundaries, Selong Belanak.

I. PENDAHULUAN

Ruang merupakan tempat yang mencakup daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan, dan menjaga kelangsungan hidupnya.[1] Pantai sebagai bagian dari konsep ruang memiliki nilai manfaat yang strategis, baik dari segi ekologis, sosial, ekonomi, ataupun hukum.

Garis Pantai merupakan batas yang terbentuk dari pertemuan antara garis air rendah dan daratan pantai yang digunakan untuk menentukan titik paling luar di wilayah laut pantai.[2] Posisi garis pantai dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di sekitar pantai akibat faktor alam maupun manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan hukum penataan ruang untuk melindungi kawasan pesisir dari kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keberlanjutan pantai. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk menjalankan ketentuan hukum demi kepentingan publik.[3]

Definisi Penataan Ruang secara normatif tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LN. Tahun 2007 No. 68, TLN. No. 4725 menyebutkan bahwa :

1 Yunus Wahid, "*Pengantar Hukum Tata Ruang"*, (Kencana, Jakarta, 2016), 2.
2 Suryanti, Supriharyono, dan Sutrisno Anggoro, "*Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*", (Undip Press, Semarang, 2019), 3.
3 Arba, "*Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah)*", (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018), 15.

"Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan Pengendalian pemanfaatan ruang."

Berdasarkan definisi normatif tersebut, kaitannya dengan tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyusun Peraturan Daerah mengenai Rencana Penataan Ruang Daerah. Setiap daerah merancang rencana tata ruang yang sesuai dengan visi dan misi lokal serta karakteristik dan potensi sumber daya alam yang ada.[4]

Kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak hanya fokus pada pembangunan wilayah, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan di wilayah tersebut tidak merusak lingkungan alam maupun sosial budaya setempat, termasuk di wilayah pesisir

Di wilayah pesisir, kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk pengaturan jarak dan batas sempadan pantai. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan tata ruang yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengaturan ini berperan penting dalam mengendalikan pembangunan di kawasan pesisir yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama di sekitar sempadan pantai. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044, LD. Tahun 2024 No. 5 (yang selanjutnya disebut Perda RTRW NTB).

Dalam Perda RTRW NTB membahas mengenai berbagai aspek terkait pengelolaan ruang, termasuk pengelolaan kawasan sempadan pantai. Adapun salah satu contoh ketentuan khusus yang penting untuk diperhatikan dalam peraturan tersebut ialah pembatasan intensitas pemanfaatan ruang kawasan terbangun yang berlokasi di dekat sempadan pantai.

Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak diatur secara eksplisit mengenai penetapan jarak garis sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal ini tentunya tidak selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu, *Pertama,* bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di sempadan Pantai Selong Belanak?. *Kedua,* apa saja faktor-faktor penghambat dan upaya pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2024?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di sempadan Pantai Selong Belanak

4 *Ibid*, 15-16.

dan faktor-faktor penghambat serta upaya pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data primer, dan data sekunder.

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Sempadan Pantai Selong Belanak

Pantai Selong Belanak merupakan salah satu kawasan pesisir yang telah berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang berada di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bangunan semi permanen berupa warung dan kafe yang berdiri di sepanjang sempadan Pantai Selong Belanak. Keberadaan bangunan semi permanen tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pariwisata sebagai sumber penghidupan.

Akan tetapi, fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai, mengingat bangunan tersebut berdiri di zona sempadan pantai yang memiliki aturan sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pantai Selong Belanak merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dalam kebijakan penataan ruang khususnya pada kawasan sempadan pantai diatur melalui Perda No. 5 Tahun 2024 tentang RTRW NTB dengan ketentuan lebih khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031, LD. Tahun 2011 No. 7 (yang selanjutnya disebut Perda RTRW Lombok Tengah).

Dalam Perda RTRW Lombok Tengah, pengaturan mengenai penetapan batas sempadan tertuang dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dimana sempadan pantai berjarak 35-250 meter dari titik pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak, kebutuhan ekonomi dan budaya dan kondisi fisik pantai.

Apabila menelaah isi dari pasal tersebut di atas, penetapan batas sempadan pantai dalam Perda RTRW Lombok Tengah menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan yang tertuang dalam Perpres Batas Sempadan Pantai. Dalam Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, LN. Tahun 2016 No. 113, Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa:

"Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat."

Jika mengkomparasikan ketentuan penetapan garis sempadan pantai antara Perda RTRW Lombok Tengah dengan Perpres batas sempadan pantai, penetapan garis sempadan pantai di Kabupaten Lombok Tengah terlalu dekat dan tidak sesuai dengan amanat Perpres Batas Sempadan Pantai yang mengatur batas sempadan pantai ditetapkan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Dengan demikian, Perda RTRW Lombok Tengah dapat dikatakan tidak sesuai secara normatif dengan Perpres Batas Sempadan Pantai, karena belum sepenuhnya melaksanakan amanat pendelegasian wewenang sebagaimana yang diatur dalam Perpres Batas Sempadan Pantai.

Menurut peneliti, meskipun wewenang penetapan batas sempadan pantai telah didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui Perpres Batas Sempadan Pantai, seharusnya penetapan batas tersebut tetap berpedoman pada ketentuan minimal 100 meter sebagaimana tercantum dalam perpres tersebut. Penetapan batas sempadan pantai dalam Perda RTRW Lombok Tengah yang dimulai dari jarak 35 meter terlalu dekat dan berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap bencana pesisir seperti tsunami, banjir dari laut, badai, serta bencana pesisir lainnya.

Ketentuan lanjutan mengenai penetapan batas sempadan pantai juga diatur dalam Perda RTRW NTB yang merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Namun, dalam peraturan daerah tersebut tidak memuat secara eksplisit jarak mengenai penetapan batas sempadan pantai.

Selain dengan memperhatikan ketentuan tersebut, pemanfaatan ruang sempadan pantai juga wajib disertai dengan legalitas administatif melalui mekanisme perizinan yang berlaku agar pelaksanaan pemanfaatan sempadan pantai tersebut dapat dilaksanakan.

Ketentuan mengenai perizinan diatur dalam Perda RTRW Lombok Tengah pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 73. Dalam Pasal 67 Perda RTRW Lombok Tengah menyatakan bahwa :

"Ketentuan Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum

kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup izin prinsip, izin alih gungsi lahan, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatn tanah (IPPT), izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya."

Dalam Perda RTRW NTB juga mengatur ketentuan mengenai perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dalam Pasal 57 mengenai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan persyaratan dasar dalam proses perizinan berusaha.

Dari 27 (dua puluh tujuh) warung yang berada di kawasan sempadan pantai Selong Belanak, peneliti melakukan wawancara dengan 8 (delapan) pemilik warung, di antaranya : Moda *Surf*, Jofan Warung, Bila *Surf*, Man's *Surf, Black* Fim, Budi *Surf*, Aqia *Surf*, dan Inaq Dafa Warung.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pemilik warung belum memiliki Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan persyaratan dasar dalam proses perizinan berusaha yang menggantikan izin lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perda RTRW NTB, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat Selong Belanak khususnya pelaku wisata yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten dan juga pemerintah daerah provinsi. Pendapat ini dipertegas melalui hasil wawancara Lalu Budianto, Pemilik warung Budi *Surf* yang menyatakan :

"Setau saya, kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun itu dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota ataupun dari dinas- dinas terkait."[5]

Berbeda dengan penjelasan dari Bapak Lalu Budianto yang merupakan pemilik warung Budi *Surf*, berdasarkan wawancara Kepala Seksi Pemerintahan Desa Selong Belanak, Bapak Lalu Junaidi menjelaskan:

"Pemerintah desa pernah dan tetap mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait, baik dari pemerintah daerah ataupun Dinas PUPR, hal tersebut membuat kami menjadi tahu perubahan-perubahan kebijakan terkait sempadan pantai."[6]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lalu Budianto dan juga penjelasan Bapak Lalu Junaidi, kita mengetahui bahwa Pemerintah daerah ataupun instansi terkait telah melakukan upaya sosialisasi mengenai kebijakan sempadan pantai, namun pelaksanaannya masih terbatas pada lingkup aparatur pemerintah Desa Selong Belanak. Sosialisasi belum menyentuh masyarakat secara langsung, terutama kelompok-kelompok yang terdampak secara langsung seperti pelaku usaha di kawasan sempadan pantai.

5 Hasil Wawancara dengan Lalu Budianto, Pemilik Warung Budi *Surf*, 16 April 2025, Pantai Selong Belanak.

6 Hasil wawancara dengan Lalu Junaidi, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Selong Belanak, 16 April 2025, Kantor Desa Selong Belanak.

Kendati keberadaan warung semi permanen di sempadan pantai Selong Belanak telah menjadi perhatian pemerintah desa, namun hingga saat ini tidak terdapat mekanisme perizinan yang diterapkan kepada masyarakat yang ingin mendirikan warung. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Lalu Sandi, Pemilik warung *Black* Fim yang menyatakan :

"Dalam mendirikan warung, kami tidak memiliki izin dari pemerintah desa, karena memang tidak ada mekanisme perizinan yang diperoleh dari pemerintah desa, dan warung ini hanya semi permanen yang sifatnya sementara."[7]

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan warung di sempadan pantai berjalan tanpa adanya *legal formal* dari pemerintah desa. Sebagaimana disampaikan Bapak Lalu Junaidi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Selong Belanak :

"Terkait dengan izin, pemerintah desa tidak menerapkan perizinan apabila masyarakat ingin mendirikan warung. Namun berbeda dengan investor yang ingin mendirikan bangunan, harus ada izin dari pemda dan instansi terkait."[8]

Menanggapi keberadaan bangunan semi permanen yaitu warung dan kafe yang berdiri di sempadan Pantai Selong Belanak. Pihak DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan tanggapan terkait dugaan pelanggaran batas sempadan pantai, dalam wawancara dengan Bapak Junaidin, S.Ip selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di Kantor DPRD Kab.Lombok Tengah, sebagai berikut:

"Secara normatif, semua warga negara harus tunduk dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika ditemukan pelanggaran terhadap garis sempadan Pantai, maka harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."[9]

Dalam penjelasan tersebut mencerminkan bahwa meskipun pembangunan tersebut dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan ekonomi, tetap harus mematuhi hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancana dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Selong Belanak, Bapak Lalu Junaidi di Kantor Desa Selong Belanak menjelaskan :

"Saat pemerintahan Bupati Suhaili FT sempat ada wacana untuk merelokasi para pedagang yang berada di sempadan pantai untuk penataan lokasi pariwisata pantai selong belanak, namun sampai saat ini pemda masih belum bisa merelokasi dikarenakan masih terkendala dengan tempat perelokasian.

7 Hasil wawancara dengan Lalu Sandi, pemilik warung *Black* Fim, 16 April 2015, Pantai Selong Belanak.

8 Hasil wawancara dengan Lalu Junaidi, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Selong Belanak, 16 April 2025, Kantor Desa Selong Belanak.

9 Hasil wawancara dengan Junaidin, S.Ip, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Lombok Tengah, 24 April 2024, Kantor DPRD Kab. Lombok Tengah.

Saat itu semua instansi pemerintahan turun kelapangan untuk mengawasi dan meninjau kawasan pantai selong belanak agar dapat dilakukan penataan."[10]

Dari penjelasan tersebut, telah terdapat upaya penataan di Kawasan Pantai Selong Belanak yang direncanakan oleh pemerintah daerah kabupaten pada masa kepemimpinan Bupati Suhaili. Artinya, pemerintah daerah memiliki perhatian terhadap pengelolaan ruang pesisir, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala teknis, khususnya terkait dengan ketersediaan lahan relokasi.

Mengenai relokasi pelaku usaha, Lalu Junaidi lebih lanjut mengungkapkan sebagai berikut :

"Apabila relokasi terhadap para pelaku usaha dilakukan harapan pemdes adalah bagaimana pemda bisa menyiapkan lahan khusus untuk lapak apabila pedagang harus direlokasi. Lahan tersebut juga harus nyaman, nyaman bagi pedagang, juga juga bagi para pengunjung (tidak terlalu jauh) dari area pantai. kalau terkait pembangunan villa, bungalow dan lain-lain sudah ada aturan khusus dari pemda."[11]

Penjelasan tersebut mencerminkan bahwa proses relokasi pelaku usaha di kawasan sempadan Pantai Selong Belanak harus mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keberlanjutan usaha para pedagang. Pemerintah desa berharap agar pemerintah daerah tidak sekadar merelokasi, namun juga menyiapkan satu lokasi alternatif yang strategis, mudah diakses oleh pengunjung, dan tidak terlalu jauh dari area pantai agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi Perda RTRW Lombok Tengah dan Perda RTRW NTB tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, yakni Perpres Batas Sempadan Pantai. Pertentangan tersebut dapat dilihat dari Perda RTRW NTB tidak mencantumkan penetapan garis sempadan pantai dengan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Akibat pertentangan norma ini berimplikasi pada lemahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat gencar melakukan pendirian warung dengan tanpa harus memperoleh izin dari pemerintah daerah terlebih dahulu.

B. Faktor Penghambat dan Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

10 Hasil wawancara dengan Lalu Junaidi, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Selong Belanak, 16 April 2025, Kantor Desa Selong Belanak.

11 Hasil wawancara dengan Lalu Junaidi, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Selong Belanak, 16 April 2025, Kantor Desa Selong Belanak.

1. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Untuk mengetahui permasalahan belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatannya di sempadan Pantai Selong Belanak, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum sebagai dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana di tengah masyarakat.[12] Adapun penjabaran dari faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

   Dalam Perda No. 5 Tahun 2024 tentang RTRW NTB, tidak adanya regulasi mengenai ketentuan penetapan garis sempadan pantai minimal 100 meter, kemudian dalam Perda RTRW Lombok Tengah berbicara secara umum mengenai klaim perbatasan.

b. Faktor Penegak Hukum

   Hambatan terletak pada indikator kinerja aparat, menunjukkan rendahnya pengawasan aparat penegak hukum memberikan masyarakat secara leluasa mendirikan bangunan semi permanen tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

   Hambatan terlihat pada keterbatasan aksebilitas dan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti rambu sempadan pantai, peta zonasi yang jelas, dan lahan relokasi yang belum memadai.

d. Faktor Masyarakat

   Lemahnya kesadaran masyarakat mempengaruhi kepatuhan hukum serta minimnya informasi dan pemahaman masyarakat terkait rencana tata ruang wilayah menjadi faktor utama penyebab pelanggaran.

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai, khususnya di wilayah Pantai Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah. Upaya-upaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi

   Salah satu bentuk Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten adalah melakukan sosialiasi perda kepada aparatur desa. Namun sosialisasi tersebut hanya terbatas pada aparatur desa saja tidak menyasar langsung kepada masyarakat lokal.

b. Penguatan Kerangka Regulasi

12 I Kadek Pranajaya, *Budaya Hukum:Implementasi Perda Tata Ruang Di Wilayah Pesisir Sanur*, Jurnal Riset Planologi Vol. 5, Edisi Juni 2024, 73.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Perda RTRW NTB telah menetapkan sejumlah prinsip pengelolaan ruang sempadan pantai yang berorientasi pada mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan, meskipun belum menetapkan batas jarak secara eksplisit dengan memperhatikan topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir dan kebutuhan budaya dan ekonomi masyarakat.

c. Koordinasi Antar Instansi

Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi lintas sektor antara Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Meskipun belum maksimal, pembagian tugas sudah mulai diterapkan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kab. Lombok Tengah No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW dan Peraturan Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2024 tentang RTRW tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Hal ini dapat dilihat dari Perda RTRW Kab. Lombok Tengah dan Prov. NTB tidak menetapkan jarak sempadan pantai 100 (seratus) meter sesuai Perpres No. 51 Tahun 2016. Adapun Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Perda RTRW NTB, meliputi di antaranya : 1) Aspek Substansi, yaitu ketiadaan regulasi pada Perda RTRW NTB yang mengatur tentang penetapan garis sempadan pantai minimal 100 meter; 2) Aspek Struktur, yaitu rendahnya pengawasan aparat penegak hukum memberikan masyarakat leluasa mendirikan warung tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah; dan 3) Aspek Sarana dan Fasilitas, meliputi belum tersedianya lahan relokasi bagi para pelaku usaha yang cukup memadai; dan 4) Aspek Kultur, yaitu lemahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan mengenai sempadan pantai akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terbatas hanya kepada aparatur pemerintah desa. Upaya pemerintah daerah dalam implementasi Perda RTRW NTB di antaranya: 1) Melakukan sosialisasi; 2) Penguatan kerangka regulasi; 3) Koordinasi antar instansi.

B. Saran

Diperlukan perubahan pada Perda No. 5 Tahun 2024 tentang RTRW NTB untuk menambahkan secara eksplisit batas garis sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter, perlu peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, perlu dilakukan revitalisasi Pantai Selong Belanak dengan melakukan penataan lapak dan membuat satu lokasi khusus yang nyaman dan memadai bagi para pedagang dan wisatawan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir secara menyeluruh tidak hanya kepada pemerintah desa melalui kerja sama dengan civitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke 8, Rajawali Pers, Jakarta.

Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah)*, cet. ke 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Dina Sunyowati, 2020, *Integrated Coastal Management Kajian Hukum Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia,* Airlangga University Press, Surabaya.

Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, Cetakan Pertama, CV. Pustaka Abadi, Jawa Timur, 2020.

Flora Pricilla Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan di Wilayah Pesisir*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I Gusti Agung Putu Eryani, 2020, *Buku Ajar Karakteristik Dan Perencanaan Bangunan Pengaman Pantai*, Warmadewa University Press, Denpasar.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke 1, Mataram University Press, Mataram.

Mulyono Sadyohutomo, 2016, *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke 1, Qiara Media, Pasuruan.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Suryanti, Supriharyono, dan Sutrisno Anggoro, 2019, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu,* UNDIP PRESS, Semarang.

Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, cet. ke 1, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No.4725.

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai*, LN No. 113 Tahun 2016.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044*, LD. No. 5 Tahun 2024.

Kabupaten Lombok Tengah, *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031*, LD. No. 7 Tahun 2011.

Jurnal

Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Tarbiyah bil Qalam,Vol. VI No. 1, (2022): 49-58. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.543

Herri Azhari, *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi*, Jurnal Dialektika Politik, Vol. 6 No. 2, (2022): 56-78. https://doi.org/10.37949/jdp.v6i2.10

I Kadek Pranajaya, *Budaya Hukum:Implementasi Perda Tata Ruang Di Wilayah Pesisir Sanur*, Jurnal Riset Planologi Vol. 5 No. 1, (2024): 64-77.

Indri Laras Sundari, *Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe*, *Locus Journal of Academic Literature Review,* Vol. 2 No. 2, (2023).

Silvananda Adping, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, dan Rosita Candrakirana, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Izin Pendirian Bangunan Homestay di Sempadan Pantai Klayar Kabupaten Pacitan*, Jurnal Jembatan Hukum, Vol. 1 No. 3, (2024): 269-280. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.543

Yusuf D.M, Andry Kusuma, Revi Yanti, dan Selvin, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5 No. 4, (2025).